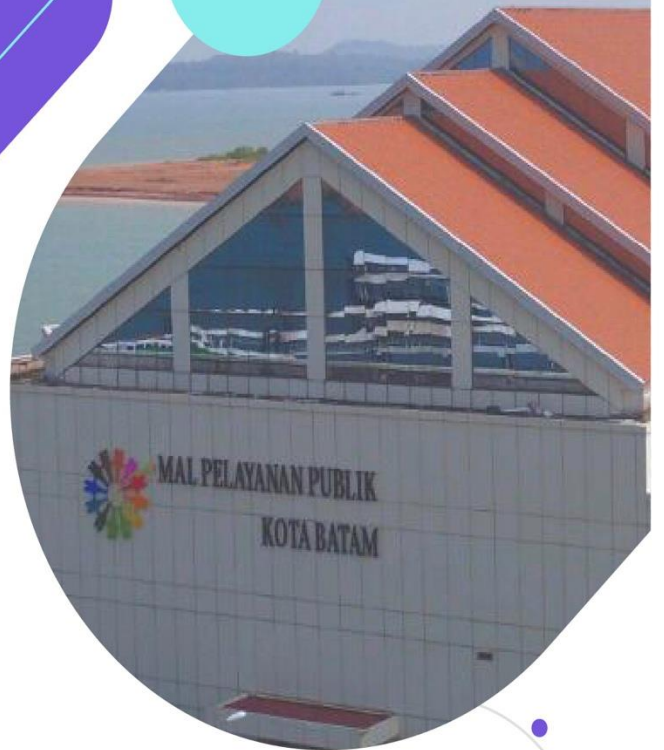




PERUBAHAN RENJA 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

🌐 dpmptsp.batam.go.id

📷 [dpmptspbatam](https://www.instagram.com/dpmptspbatam)

✉ dpmptsp@batam.go.id



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

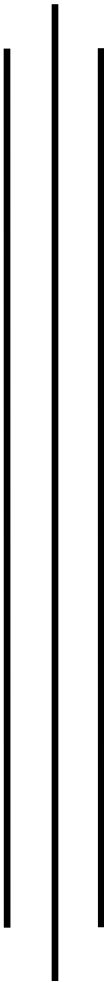
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXVII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam,



Reza Khadafy, S.STP, M.PA
Pembina Utama Muda/ Ivc
NIP.19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.3.1 Maksud..... 3

1.3.2 Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026..... 4

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II..... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... 13

BAB IV PENUTUP..... 21

4.1 Catatan Penting..... 21

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 21

4.3 Rencana Tindak Lanjut 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengann Triwulan II Tahunn 2026 Kota Batam	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sampai dengan Triwulan II/Tahun 2026	11
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026. RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025- 2029; Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunn 2026;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Menteri Dalam Negeri
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43));
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kotaa Batam Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 75 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Program Promosi Penanaman Modal;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Program Promosi Penanaman Modal;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Elektronik;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2026	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.54%	0%	0%
	8	1					Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	90.32%	93.66%	100%
2	1	0	2			Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100%	75%	75%
	8	1	.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
			1	0	1					
2	1	0	2	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	33.33%
	8	1	.	0	7					
			1	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	100%	100%	100%
			2	0	2					
2	1	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	95.71%
	8	1	.	0	1					
			2	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
			2	0	2					

2	1	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	16.67%	16.67%
	8	1	.05							
2	1	0	2	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0 Orang	0%
	8	1	.05	9						
2	1	0	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	56.26%	56.26%
	8	1	.06							
2	1	0	2	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
	8	1	.06	1						
2	1	0	2	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
	8	1	.06	2						
2	1	0	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50%
	8	1	.06	4						
2	1	0	2	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	8	1	.06	5						
2	1	0	2	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	8	1	.06	6						
2	1	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
	8	1	.06	9						
2	1	0	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%
	8	1	.07							
2	1	0	2	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
	8	1	.07	0						
2	1	0	2	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	8	1	.07	0						

2	1 8	0 1	2 . 0 7	0 0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	100%
2	1 8	0 1	2 . 0 8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	50%	50%
2	1 8	0 1	2 . 0 8	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	50%
2	1 8	0 1	2 . 0 8	0 3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	50%
2	1 8	0 1	2 . 0 8	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0%
2	1 8	0 1	2 . 0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi Dengan Baik	100%	56.96%	56.96%
2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dann Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	5 Unit	5 Unit	100%
2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	74 Unit	100%
2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
2	1 8	0 2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	Rp. 17.479.250.241.052	62.26%
2	1 8	0 2	0 . 0 1			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	50%	0%	0%

2	1 8	0 2	0 · 0 1	0 1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1 8	0 2	2 · 0 2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha	75%	0%	0%
2	1 8	0 2	2 · 0 2	0 4		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1 8	0 3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1%	5%	100%
2	1 8	0 3	2 · 0 1			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100%	0%	0%
2	1 8	0 3	2 · 0 1	0 2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1 8	0 3	2 · 0 1	0 3		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	1 8	0 4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	98%	100%
2	1 8	0 4	2 · 0 1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Waktu SOP	97%	99.58%	100%
2	1 8	0 4	2 · 0 1	0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1 8	0 4	2 · 0 1	0 6		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	19.388 Pelaku Usaha	100%
2	1 8	0 4	2 · 0 1	0 7		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	12.5%

2	1 8	0 4	2 . 0 1	0 8		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0%
2	1 8	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi	5%	0%	0%
2	1 8	0 5	2 . 0 1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM	20%	140.66%	100%
2	1 8	0 5	2 . 0 2	0 5		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik	100 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%
2	1 8	0 5	2 . 0 2	0 6		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinnan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	20%
2	1 8	0 6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	1 8	0 6	2 . 0 1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi	100%	100%	100%
2	1 8	0 6	2 . 0 1	0 2		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	6.244 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Rasio Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan adanya dinamika pada komponen belanja dan pembiayaan SKPD yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi fiskal, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Memperhatikan perkembangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam perlu menjaga kesinambungan fiskal keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SKPD serta memastikan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang telah ditetapkan kedalam program, kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2026.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Kenaikan Realisasi Investasi	Rp.44.193.463.473.871	Kenaikan Realisasi Investasi	Rp. 17.479.250.241.052	
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.16%	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.01%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2025;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yakni sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp13.354.141.569, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp12.569.469.639
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp14.749.000, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp86.175.000
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp362.091.000, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp237.071.000
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp356.775.800, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp372.202.300

II. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp550.838.300, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp330.715.400
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp127.612.000, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp77.616.000

III. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Bimbingan Tekni kepada Pelaku Usaha, anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp35.700.000, diusulkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2026 menjadi Rp3.300.000

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikar	Target		Pagu			Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				18.584.200.721	16.433.332.939	-2.150.867.782	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.584.200.721	16.433.332.939	-2.150.867.782	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				18.584.200.721	16.433.332.939	-2.150.867.782	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD	90.32%	90.32%				
		Nilai SAKIP PD	73.54%	73.54%	17.537.296.521	15.711.465.839	1.797.943.479	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%	8.356.000	8.356.000	0	
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.542.400	3.542.400	0	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4.813.600	4.813.600	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	13.924.616.557	12.604.149.639	-1.320.466.918	

	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	13.885.736.557	12.569.469.639	-1.316.266.918	
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	38.880.000	34.680.000	-4.200.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	88.494.000	86.175.000	-2.319.000	
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5 Orang	88.494.000	86.175.000	-2.319.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	665.195.500	449.700.500	-215.495.000	
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.205.000	0	-7.205.000	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	142.301.500	142.301.500	0	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.472.500	37.472.500	0	
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisediakan	2 Paket	2 Paket	30.885.100	30.885.100	0	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.970.400	1.970.400	0	
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	445.361.000	237.071.000	-208.290.000	

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	590.529.500	893.727.300	303.197.800	
	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	341.568.000	500.000.000	158.432.000	
	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	21.525.000	21.525.000	0	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	13 Unit	227.436.500	372.202.300	144.765.800	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	1.717.679.964	1.132.382.400	-585.297.564	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	1.497.940.800	1.037.880.000	-460.060.800	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	94.502.400	94.502.400	0	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	125.236.764	0	-125.236.764	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	542.425.000	536.975.000	-5.450.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.280.000	38.560.000	280.000	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	5 Unit	5 Unit	179.950.000	168.150.000,	-11.800.000	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan						
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	130.925.000	137.445.000	6.520.000	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	193.270.000	192.820.000	-450.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	5%	Rp.35.000.000.000.000	79.173.000	79.173.000	330.827.000	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	8%	50%	7.447.000	7.447.000	0	
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	7.447.000	7.447.000	0	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha	5%	75%	71.726.000	71.726.000	0	
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	71.726.000	71.726.000	0	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95%	1%	700.968.300	408.331.400	-280.968.300	

	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	78%	100%	700.968.300	408.331.400	-292.636.900	
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	564.864.300	330.715.400	-234.148.900	
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	136.104.000	77.616.000	-58.488.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	99%	80%	144.537.900	144.537.700	465.462.100	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Waktu SOP	95%	97%	144.537.900	144.537.700	-200	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.950.000	0	
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	27.539.700	27.539.700	0	
	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	101.048.200	101.048.000	-200	

	berusaha berbasis risiko	Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	11.000.000	11.000.000	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi	10%	5%	39.300.000	6.900.000	510.700.000	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM	10%	20%	39.300.000	6.900.000	-32.400.000	
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	35.700.000	3.300.000	-32.400.000)	
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	3.600.000	3.600.000	0	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	90%	100%	82.925.000	82.925.000	37.075.000	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi	4;1	100%	82.925.000	82.925.000	0	
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	82.925.000	82.925.000	0	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perizinan dan Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan programan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKUR ACHMAD